



Selasa, 9 Maret 2021

1. Alokasi Investasi Produk Asuransi Akan Dibatasi
Kontan / 09-03-2021 Hal. 10

10 KEUANGAN

■ NON BANK

Kontan Selasa, 9 Maret 2021

Alokasi Investasi Produk Asuransi Akan Dibatasi

OJK membuat aturan maksimal 15% di produk investasi

Ferrika Sari

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur instrumen investasi yang mengisi portofolio produk perusahaan asuransi, termasuk produk asuransi berbalut investasi atau Produk Asuransi yang Diasuransikan (Paydi). Hingga kini draf aturan Paydi masih digodok OJK.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut, draf beleid itu mengatur penempatan investasi bagi pihak yang terafiliasi dengan perusahaan paling banyak 10% dari aset masing-masing subdana. Pengecualian berlaku untuk hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

"Kemudian penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15% dari aset masing-masing subdana, kecuali deposito pada bank umum dan investasi pada surat berharga pemerintah," kata Togar, akhir pekan lalu.

Dengan adanya ketentuan itu, asosiasi berharap OJK mempertimbangkan mengenai penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15%. Terutama untuk penempatan reksadana karena sudah ada pembatasan 10% peremiten pada tingkat reksa-

dana itu sendiri.

Menurut Togar, pembatasan penempatan investasi tersebut akan mempersempit kesempatan masyarakat mendapatkan akses terhadap produk asuransi saat pandemi. Untuk itu, relaksasi pemasaran Paydi

Premi unitlink menyumbang 63,9% dari total penerimaan premi industri asuransi jiwa.

melalui penjualan secara tatap muka tidak bisa langsung menjadi permanen.

Hal itu perlu dipertimbangkan karena unitlink terus mencatat kinerja penjualan yang positif. Pada kuartal III 2020 premi unitlink berkontribusi 63,9% terhadap total pen-

dapatan premi industri. Nilai itu naik dari porsi kuartal sebelumnya, yakni 62,6%.

Menurut Togar, hal tersebut menunjukkan bahwa unitlink masih menjadi produk yang relatif diminati masyarakat. AAJI berharap revisi aturan itu dapat membantu pertumbuhan industri asuransi jiwa.

Harus likuid

Deputi Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Handoko menjelaskan bahwa produk paydi diperuntukkan bagi calon pemegang polis yang sudah memahami investasi dengan baik. Artinya, pemasaran Paydi menyasar segmen tertentu. "Profil Paydi ini sudah menyasar ke konsumen potensial yang khusus. Untuk itu, kani perlu batasan produk yang memang calon konsumennya juga tertarik," jelas Kristianto.

Dibandingkan dengan Paydi, produk asuransi tradisional diperbolehkan melakukan investasi pada aset properti, seperti tanah dan bangunan. Sedangkan Paydi harus berinvestasi di aset yang likuid, mengingat nasabah produk ini berhak untuk mengajukan klaim setiap saat, sesuai kebutuhan mereka. "Maka harus likuid, barangnya harus ada," ujar dia.

Kinerja Industri Asuransi Jiwa (Rp triliun)

Keterangan	Jan-20	Jan-21
Aset	545,59	546,91
Investasi	447,93	481,1
Hasil Investasi	-6,26	0,99
Premi	15,25	19,09

Sumber: OJK

2. OJK segera batasi investasi di industri asuransi

Kontan.co.id / 08-03-2021

OJK segera batasi investasi di industri asuransi

Senin, 08 Maret 2021 / 14:00 WIB



ILUSTRASI: Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur isi portofolio investasi industri asuransi akan segera terlaksana. OJK juga mengatur pembatasan investasi pada produk asuransi berbalut investasi (Paydi) sebagai bagian mitigasi risiko.

Hingga saat ini draft aturan terkait Paydi masih digodok OJK. Di sisi lain, pembatasan investasi tersebut mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut, *draft* aturan itu mengatur penempatan investasi bagi pihak yang terafiliasi dengan perusahaan paling banyak 10% dari aset masing-masing subdana. Kecuali afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

"Kemudian penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15% dari aset masing-masing subdana, kecuali deposito pada bank umum dan investasi pada surat berharga pemerintah," kata Togar, Minggu (7/3).

Dengan adanya ketentuan itu, asosiasi berharap OJK mempertimbangkan mengenai penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15% terutama untuk penempatan reksadana karena sudah ada pembatasan 10% per emiten pada level reksadana itu sendiri.

Menurut Togar, pembatasan penempatan investasi tersebut akan mempersempit kesempatan masyarakat mendapat akses terhadap produk asuransi saat pandemi. Untuk itu, relaksasi pemasaran Paydi melalui penjualan secara tatap muka tidak bisa langsung menjadi permanen.

Hal itu perlu dipertimbangkan karena unitlink terus mencatatkan kinerja positif. Pada kuartal III 2020 premi unitlink berkontribusi sebesar 63,9% dari total premi industri. Nilai itu naik dari porsi kuartal sebelumnya yakni 62,6%.

Menurut Togar, hal tersebut menunjukkan bahwa unitlink masih menjadi produk yang sangat diminati di kalangan masyarakat. AAJI tetap berharap revisi aturan tersebut dapat membantu pertumbuhan industri asuransi jiwa.

Sementara itu, Deputy Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Handoko menjelaskan bahwa produk paydi diperuntukkan bagi calon pemegang polis yang sudah memahami investasi dengan baik. Artinya, pemasaran paydi menyasar konsumen tertentu.

"Profil paydi ini sudah ke konsumen potensial khusus. Untuk itu, kemudian kita perlu batasan produk yang memang calon konsumennya juga tertarik," jelas Kristianto.

Dibandingkan paydi, asuransi tradisional memperbolehkan investasi pada properti seperti tanah dan bangunan. Sementara paydi, mengharuskan investasi yang bersifat likuid karena sewaktu-waktu nasabah mengajukan klaim *surrender* untuk mendapatkan nilai tunai.

"Makanya harus likuid, barangnya harus ada. Kemudian OJK menganggap perlu diatur pembatasan investasi tersebut," pungkas dia.

3. OJK: Portofolio Investasi Industri Asuransi Segera Dibatasi [Kompas.com](https://kompas.com) / 08-03-2021

OJK: Portofolio Investasi Industri Asuransi Segera Dibatasi

Kompas.com - 08/03/2021, 15:44 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 



Ilustrasi rupiah (Shutterstock)

Editor: Bambang P. Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana [Otoritas Jasa Keuangan](#) (OJK) untuk mengatur isi [portofolio investasi](#) industri asuransi akan segera terlaksana. OJK juga mengatur pembatasan investasi pada produk asuransi berbalut investasi (Paydi) sebagai bagian mitigasi risiko.

Hingga saat ini draft aturan terkait Paydi masih digodok OJK. Di sisi lain, pembatasan investasi tersebut mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut, draft aturan itu mengatur penempatan investasi bagi pihak yang terafiliasi dengan perusahaan paling banyak 10 persen dari aset masing-masing subdana. Kecuali afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

"Kemudian penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15 persen dari aset masing-masing subdana, kecuali deposito pada bank umum dan investasi pada surat berharga pemerintah," kata Togar, Minggu (7/3/2021).

Dengan adanya ketentuan itu, asosiasi berharap OJK mempertimbangkan mengenai penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15 persen terutama untuk penempatan reksadana karena sudah ada pembatasan 10 persen per emiten pada level reksadana itu sendiri.

Menurut Togar, pembatasan penempatan investasi tersebut akan mempersempit kesempatan masyarakat mendapat akses terhadap produk asuransi saat pandemi. Untuk itu, relaksasi pemasaran Paydi melalui penjualan secara tatap muka tidak bisa langsung menjadi permanen.

Hal itu perlu dipertimbangkan karena unitlink terus mencatatkan kinerja positif. Pada kuartal III 2020 premi unitlink berkontribusi sebesar 63,9 persen dari total premi industri. Nilai itu naik dari porsi kuartal sebelumnya yakni 62,6 persen.

Menurut Togar, hal tersebut menunjukkan bahwa unitlink masih menjadi produk yang sangat diminati di kalangan masyarakat. AAJI tetap berharap revisi aturan tersebut dapat membantu pertumbuhan industri asuransi jiwa.

Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Handoko menjelaskan bahwa produk paydi diperuntukkan bagi calon pemegang polis yang sudah memahami investasi dengan baik. Artinya, pemasaran paydi menyasar konsumen tertentu.

"Profil paydi ini sudah ke konsumen potensial khusus. Untuk itu, kemudian kita perlu batasan produk yang memang calon konsumennya juga tertarik," jelas Kristianto.

Dibandingkan paydi, asuransi tradisional memperbolehkan investasi pada properti seperti tanah dan bangunan. Sementara paydi, mengharuskan investasi yang bersifat likuid karena sewaktu-waktu nasabah mengajukan klaim surrender untuk mendapatkan nilai tunai.

"Makanya harus likuid, barangnya harus ada. Kemudian OJK menganggap perlu diatur pembatasan investasi tersebut," pungkas dia.

4. AAJI Sebut OJK Akan Batasi Investasi Industri Asuransi Cnnindonesia.com / 08-03-2021

Home > Ekonomi > Berita Keuangan

AAJI Sebut OJK Akan Batasi Investasi Industri Asuransi

CNN Indonesia | Selasa, 09/03/2021 06:49 WIB

Bagikan :  



OJK disebut tengah menggodok aturan pembatasan investasi industri asuransi, khususnya untuk Produk Asuransi Yang Disertai Investasi (PAYDI) atau unit link. Ilustrasi. (istockphoto/zimmytws).

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi **Asuransi** Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan investasi industri asuransi bakal dibatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan itu akan tertuang dalam Surat Edaran (SE) OJK di bidang perasuransian, khususnya untuk Produk Asuransi Yang Disertai Investasi (PAYDI) atau unit link.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut pihaknya dilibatkan dalam perumusan aturan tersebut. Ia mengatakan aturan itu hingga saat ini masih digodok dan komunikasi dua arah terus dilakukan oleh AAJI dan regulator. Sejauh ini, Togar menyebut terdapat beberapa poin pembatasan investasi yang diatur.

Pertama, terkait penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Dalam draf, ia menyebut secara total semua jenis investasi hanya diperbolehkan paling banyak 10 persen dari aset masing-masing subdana, kecuali afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

Kedua, penempatan investasi pada satu pihak paling banyak sebesar 15 persen dari aset masing-masing subdana, kecuali deposito pada bank umum dan investasi pada surat berharga pemerintah.

"MTN (surat utang jangka menengah) memiliki rating paling rendah idAA namun perusahaan diberikan waktu penyesuaian jika terjadi penurunan rating MTN yang telah dimiliki perusahaan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/3).

Menanggapi poin-poin tersebut, AAJI meminta pertimbangan OJK mengenai penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15 persen, terutama untuk penempatan pada reksadana.

Pasalnya, sudah ada pembatasan 10 persen per emiten pada level reksadana itu sendiri.

Pertimbangan ini diutarakan mengingat PAYDI merupakan salah satu produk yang laku di industri asuransi jiwa. Jumlah penempatan reksadana yang dimiliki oleh industri hingga saat ini mencapai lebih dari Rp158 triliun.

"Sehingga dapat terjadi '*Massive Redemption*' jika dilakukan pemisahan unit dan hal ini juga akan berdampak pada pasar modal," tambahnya.

Ini dibuktikan dengan kinerja produk unit link yang cemerlang. Menurut dia, pada kuartal III 2020 premi unit link berkontribusi sebesar 63,9 persen dari total premi industri. Nilai itu naik dari porsi kuartal sebelumnya yakni 62,6 persen.

"Itu menunjukkan bahwa unit link masih menjadi produk yang sangat diminati di kalangan masyarakat," beber Togar.



Ia memberikan sejumlah saran kepada OJK agar SE dapat memitigasi penipuan berbalut investasi asuransi tanpa mengorbankan geliat industri. *Pertama*, perlu aturan terkait portofolio investasi untuk industri asuransi.

Kedua, memberikan lebih banyak pilihan instrumen investasi yang baik. *Terakhir*, mendukung literasi/sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami produk asuransi

(wel/sfr)

5. Mitigasi risiko, OJK akan atur batasan portofolio investasi paydi
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 08-03-2021

KEUANGAN /

Mitigasi risiko, OJK akan atur batasan portofolio investasi paydi

Selasa, 09 Maret 2021 / 06:30 WIB



ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDH

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur isi portofolio investasi industri asuransi akan segera terlaksana. OJK juga mengatur pembatasan investasi pada produk asuransi berbalut investasi (Paydi) sebagai bagian mitigasi risiko.

Hingga saat ini draft aturan terkait Paydi masih digodok OJK. Di sisi lain, pembatasan investasi tersebut mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut, *draft* aturan itu mengatur penempatan investasi bagi pihak yang terafiliasi dengan perusahaan paling banyak 10% dari aset masing-masing subdana. Kecuali afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.

"Kemudian penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15% dari aset masing-masing subdana, kecuali deposito pada bank umum dan investasi pada surat berharga pemerintah," kata Togar, Minggu (7/3).

Dengan adanya ketentuan itu, asosiasi berharap OJK mempertimbangkan mengenai penempatan investasi pada satu pihak paling banyak 15% terutama untuk penempatan reksadana karena sudah ada pembatasan 10% per emiten pada level reksadana itu sendiri.

Menurut Togar, pembatasan penempatan investasi tersebut akan mempersempit kesempatan masyarakat mendapat akses terhadap produk asuransi saat pandemi. Untuk itu, relaksasi pemasaran Paydi melalui penjualan secara tatap muka tidak bisa langsung menjadi permanen.

Hal itu perlu dipertimbangkan karena unitlink terus mencatatkan kinerja positif. Pada kuartal III 2020 premi unitlink berkontribusi sebesar 63,9% dari total premi industri. Nilai itu naik dari porsi kuartal sebelumnya yakni 62,6%.

Menurut Togar, hal tersebut menunjukkan bahwa unitlink masih menjadi produk yang sangat diminati di kalangan masyarakat. AAJI tetap berharap revisi aturan tersebut dapat membantu pertumbuhan industri asuransi jiwa.

Sementara itu, Deputy Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Handoko menjelaskan bahwa produk paydi diperuntukkan bagi calon pemegang polis yang sudah memahami investasi dengan baik. Artinya, pemasaran paydi menyasar konsumen tertentu.

"Profil paydi ini sudah ke konsumen potensial khusus. Untuk itu, kemudian kita perlu batasan produk yang memang calon konsumennya juga tertarik," jelas Kristianto.

Dibandingkan paydi, asuransi tradisional memperbolehkan investasi pada properti seperti tanah dan bangunan. Sementara paydi, mengharuskan investasi yang bersifat likuid karena sewaktu-waktu nasabah mengajukan klaim *surrender* untuk mendapatkan nilai tunai.

"Makanya harus likuid, barangnya harus ada. Kemudian OJK menganggap perlu diatur pembatasan investasi tersebut," pungkas dia.

Tag

Paydi	Asuransi	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Aaji	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK			

6. **AAJI Salurkan Bantuan Sebesar Rp500 Juta Bagi Korban Bencana Alam**
Mediaasuransinews.co.id / 08-03-2021



AAJI Economy News in Brief

AAJI Salurkan Bantuan Sebesar Rp500 Juta Bagi Korban Bencana Alam

March 5, 2021 Media Asuransi 0 Comments AAJI, AAJI Salurkan Bantuan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Benih Baik dan AAJI

Media Asuransi – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bersama seluruh anggotanya menyerahkan donasi sebesar Rp500 juta untuk bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia melalui kolaborasi dengan *platform crowdfunding* BenihBaik.com. Penyerahan dilaksanakan secara virtual oleh Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Wiroyo Karsono kepada pendiri BenihBaik.com Andy F Noya, pada Jumat, 5 Maret 2021.

Wiroyo Karsono mengatakan, donasi AAJI kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam di berbagai daerah ini merupakan bagian dari kegiatan kemasyarakatan AAJI 'Gerakan Bersama AAJI Tanggap Bencana', sejalan dengan komitmen AAJI dalam turut mensejahterakan masyarakat.

"Kolaborasi AAJI dengan *platform crowdfunding* BenihBaik.com kali ini bukan yang pertama dan berlandaskan pada langkah AAJI yang kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai komitmen yang sama dalam turut mensejahterakan masyarakat. Kolaborasi AAJI dengan BenihBaik.com juga merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam menjangkau masyarakat luas dan menyampaikan bantuan dengan tepat melalui proses verifikasi," katanya.

Inisiatif Gerakan Bersama AAJI Tanggap Bencana, tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kesadaran AAJI terhadap isu-isu sosial yang tengah berlangsung di masyarakat. Kegiatan sosial yang dilaksanakan AAJI sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Melalui kegiatan Top Agent Award (TAA), AAJI bersama perusahaan anggota secara rutin melakukan berbagai kegiatan sosial di kota tempat TAA dilaksanakan. "Kami berharap bantuan dari industri asuransi jiwa dapat meringankan beban saudara kita dan sesama," tuturnya.

Wiroyo melanjutkan, ada beberapa kesamaan yang mendasar, yang membuat AAJI dan BenihBaik.com bekerja sama sudah lebih dari satu kali. Pertama, komitmen AAJI dan BenihBaik.com yang sejalan dalam menjadi jembatan untuk berbuat kebaikan dan turut menciptakan kesejahteraan bagi sesama. Kedua, AAJI senang BenihBaik.com sebagai *platform crowdfunding* yang dikelola oleh Yayasan BenihBaik, mengoptimalkan teknologi agar dana tersalurkan dengan tepat.

"Sejalan dengan perkembangannya, industri asuransi jiwa pun semakin memanfaatkan teknologi agar dapat menyentuh lebih banyak anggota masyarakat dalam memberi manfaat melalui perlindungan asuransi dan berkontribusi dalam ketahanan keluarga Indonesia, sehingga kami senang berkolaborasi dengan BenihBaik.com," ucap Wiroyo.

Andy F Noya mengucapkan rasa terima kasih kepada AAJI yang telah memberi kepercayaan kepada BenihBaik.com untuk bekerja sama dalam program 'Gerakan Bersama AAJI Tanggap Bencana'. "AAJI saat ini merupakan salah satu rekan strategis kami. Hingga saat ini sudah terjadi beberapa kolaborasi antara kami dan AAJI yang diawali dengan penyaluran APD kepada rekan-rekan tenaga kesehatan, hingga kolaborasi saat ini. Kami tentunya sangat menghargai upaya AAJI dan berharap dapat terus berkolaborasi," kata pendiri BenihBaik.com ini. *Wiek*

7. [Foto] Layanan Digital Industri Asuransi
Kontan / 09-03-2021 Hal. 10

Layanan Digital Industri Asuransi



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Nasabah milenial mencari informasi tentang produk asuransi AXA Mandiri melalui kanal digital di Jakarta, Senin (8/3). Pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagi industri asuransi. Seiring perkembangan teknologi, perusahaan asuransi harus siap menyediakan layanan digital, terutama bagi nasabah milenial. Banyak nasabah di segmen ini yang lebih mempercayai *review* sesama nasabah daripada agen perusahaan asuransi itu sendiri.

8. Pakar Menilai Kasus Jiwasraya Harusnya Gunakan Pendekatan Hukum Bisnis
Monitor.co.id / 07-03-2021

Pakar Menilai Kasus Jiwasraya Harusnya Gunakan Pendekatan Hukum Bisnis

"Bisa dilihat basisnya dari awal itu bisnis"

Laporan: **Deni Muhtarudin** -
Minggu, 7 Maret, 2021 / 23:56 WIB



Gedung PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (dok: Kompas)

MONITOR, Jakarta – Skandal perusahaan pelat merah PT Jiwasraya secara proses hukum memang telah tuntas dengan jatuhnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada enam terdakwa.

Namun terkait kasus yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah tersebut masih selalu menjadi sorotan. Apalagi kerugian negara yang dialami oleh Jiwasraya tergolong 'raksasa'.

Menurut pandangan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir, kasus Jiwasraya dan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa sebenarnya secara prosedural lebih banyak menyentuh aspek hukum bisnis.

"Yang terjadi dalam perhitungan dari mulai tuntutan sampai dakwaan lebih ke hitungannya bisnis. Bisa dilihat basisnya dari awal itu bisnis," ungkapnya dalam keterangan, Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Oleh sebab itu, Mudzakir mengatakan, bila yang muncul kemudian risiko dari hubungan bisnis tersebut lalu ditinjau pada proses hukumnya adalah pidana, maka hal itu tentu saja tidaklah tepat.

Mudzakir menjelaskan, misalnya saja tuntutan dan dakwaan kepada seorang terdakwa Benny Tjokrosaputro yang dalam persidangannya menggunakan hukum pidana.

"Padahal kan jelas dasarnya dari berbisnis. Sekarang yang harus dipisahkan, kerugian (Jiwasraya) yang dialami seperti apa? Karena apa? Jangan dicampur aduk saja antara bisnis dengan pidana," katanya.

Kemudian, lanjut Mudzakir, perlu ditelaah juga apakah memang ada penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan pidana dari hubungan terdakwa, seperti Benny Tjokrosaputro dengan Jiwasraya atau sekadar risiko bisnis.

"Sampai juga apakah memang sebab penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dari para Direksi Jiwasraya menimbulkan kerugian negara? Jadi perlu kehati-hatian memprosesnya," ujarnya.

Mudzakir beranggapan, kalau memang awalnya adalah proses bisnis antara Jiwasraya dengan pihak lain yang telah didakwa, maka pada saat itu menerapkan aturan hukum apa sebagai kontrolnya.

9. Pakar Hukum Nilai Kasus Jiwasraya Lalai Gunakan Pendekatan Hukum Bisnis
Wartasumbawa.pikiran-rakyat.com / 07-03-2021

Pakar Hukum Nilai Kasus Jiwasraya Lalai Gunakan Pendekatan Hukum Bisnis

Furkan Sangiang - 7 Maret 2021, 22:18 WIB



Gedung PT Jiwasraya. /Instagram.com/@nopnough

Wartasumbawa.com - Skandal perusahaan pelat merah **Jiwasraya** secara proses hukum memang telah tuntas dengan jatuhnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada enam terdakwa.

Namun terkait kasus yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah tersebut masih selalu menjadi sorotan. Apalagi kerugian negara yang dialami oleh **Jiwasraya** tergolong 'raksasa'.

Menurut pandangan **pakar hukum** dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir, kasus **Jiwasraya** dan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa sebenarnya secara prosedural lebih banyak menyentuh aspek hukum bisnis.

"Yang terjadi dalam perhitungan dari mulai tuntutan sampai dakwaan lebih ke hitungannya bisnis. Bisa dilihat basisnya dari awal itu bisnis," ujar Mudzakir, Minggu 7 Maret 2021.

Oleh sebab itu, Mudzakir mengungkapkan, bila yang muncul kemudian risiko dari hubungan bisnis tersebut lalu ditinjau pada proses hukumnya adalah pidana, maka hal itu tentu saja tidaklah tepat.

Mudzakir menjelaskan, misalnya saja tuntutan dan dakwaan kepada seorang terdakwa Benny Tjokrosaputro yang dalam persidangannya menggunakan hukum pidana.

"Padahal kan jelas dasarnya dari berbisnis. Sekarang yang harus dipisahkan, kerugian (**Jiwasraya**) yang dialami seperti apa? Karena apa? Jangan dicampur aduk saja antara bisnis dengan pidana," ucap Mudzakir.

10. Bentjok Jadi 'Pesakitan' Asabri, MYRX Damai dengan Kreditor
[Cnbcindonesia.com](https://cnbcindonesia.com) / 08-03-2021

Bentjok Jadi 'Pesakitan' Asabri, MYRX Damai dengan Kreditor

MARKET - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia | 08 March 2021 12:45

SHARE |  



Foto: Benny Tjokro. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti milik Benny Tjokrosaputro (Bentjok), PT Hanson International Tbk (MYRX) mengumumkan keputusan damai dengan para kreditornya.

Dalam pengumuman yang disampaikan Kuasa Hukum Hanson, Bob Hasan dari Law Office Bob Hasan & Partners, berdasarkan sidang atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilaksanakan pada 18 Februari 2021.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan sah perjanjian perdamaian antara PT Hanson International Tbk dengan para kreditor.

Seperti diketahui, MYRX sebelumnya dinyatakan pailit berdasarkan keputusan PN Jakarta Pusat pada Agustus 2020.

Keputusan tersebut dituangkan dalam putusan nomor 29/PDT.SUS/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu, terdapat lima poin putusan selanjutnya, yakni, menghukum PT Hanson International Tbk selalu debitur dan para kreditor untuk tunduk dan patuh dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi).

Ketiga, menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri.

"Keempat, menyatakan kepailitan debitur berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap," ungkap Bob Hasan, dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (8/3/2021).

Kelima, memerintahkan tim kurator untuk mengumumkan berakhirnya kepailitan debitur dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit dua surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkraacht.

Keenam, menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 9,61 juta yang dibebankan kepada debitur.

Seperti diketahui, Direktur Utama Hanson, Benny Tjokrosaputro menjadi pesakitan di kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara Rp 16,8 triliun. Bentjok divonis pidana penjara maksimal dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 6,078 triliun.

Tak hanya di kasus Jiwasraya, Bentjok juga telah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai salah satu dari sembilan tersangka di kasus skandal korupsi di PT Asabri (Persero) yang diduga menyebabkan negara merugi Rp 23,74 triliun.

(tas/tas)

11. Bentjok Tersangka Asabri, Rimo Ngos-Ngosan Bayar Gaji Pegawai [Cnbcindonesia.com](https://cnbcindonesia.com) / 08-03-2021

Bentjok Tersangka Asabri, Rimo Ngos-Ngosan Bayar Gaji Pegawai

MARKET - Monica Wareza, CNBC Indonesia | 08 March 2021 08:30

SHARE |  



Foto: Benny Tjokrosaputro atau akrab disapa Bentjok, salah satu dari 6 terdakwa di kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menjalani persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu perusahaan milik Benny Tjokrosaputro (Bentjok), yang bergerak di bidang properti yakni PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) menyatakan saat ini tengah mengalami kesulitan untuk membayarkan kewajibannya kepada sejumlah pihak, termasuk karyawannya.

Hal ini disebabkan karena adanya kondisi pandemi Covid-19 ditambah dengan kondisi banyaknya aset perusahaan dan anak usahanya yang disita.

Penyitaan ini berkenaan dengan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang dilakukan oleh Bentjok selaku pemegang saham pengendali perusahaan.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Rimo menyatakan saat ini pendapatan perusahaan hanya berasal dari pendapatan berulang (*recurring income*), yakni dari bisnis hotel dan pusat perbelanjaan. Kondisi ini diperkirakan terjadi untuk periode satu tahun ke depan.

"Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, perseroan dan entitas-entitas anaknya memang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada stakeholders perseroan (kreditur dan supplier) termasuk masih memiliki tunggakan dalam membayar penuh biaya karyawan, biaya audit kantor akuntan publik (KAP), biaya annual fee dan sanksi dari BEI dan biaya pungutan termasuk denda dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tulis manajemen, dikutip Senin (8/3/2021).

Namun demikian, perusahaan menyatakan bahwa aset yang disita akibat kasus hukum yang sedang dijalani Bentjok memang belum berdampak pada kelangsungan usaha karena belum beroperasi, kecuali satu apartemen.

Namun perusahaan telah mengajukan Nota Keberatan kepada Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.

Pertimbangan pengajuan ini adalah lantaran kasus tersebut bukan kasus hukum yang dijalankan perusahaan dan anak usahanya.

Hingga saat ini perusahaan masih belum bisa menyampaikan rencananya bisnisnya akibat aset-aset yang dirampas untuk negara tersebut.

Perusahaan juga mengharapkan bahwa penghentian sementara perdagangan sahamnya (suspensi) juga dihentikan oleh bursa. Sebab dua hal tersebut dinilai menghambat rencana bisnis perusahaan.

"Strategi perseroan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan terus mengupayakan agar kedua hambatan tersebut di atas bisa segera diselesaikan dengan sebaik mungkin, dan mengusahakan kembalinya semua aset milik entitas-entitas anak perseroan yang dirampas untuk negara," tulis manajemen.

"Sehingga harapannya setelah pandemi Covid-19 berakhir, perseroan dapat menyusun kembali rencana bisnis perseroan secara menyeluruh, menjalankan operasional perseroan dengan baik dan mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan rencana dan target yang telah dirancang."

Sebagai catatan, Bentjok dan Heru Hidayat (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk/TRAM), sudah mendapatkan vonis hukuman pidana maksimal, yakni penjara seumur hidup dan kewajiban mengembalikan kerugian kepada negara dalam kasus Jiwasraya.

Keduanya juga menjadi dua dari sembilan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi Asabri.

(tas/tas)

12. Skandal Jiwasraya Harusnya Diusut Dengan Pendekatan Hukum Bisnis

Jawapos.com / 08-03-2021

Skandal Jiwasraya Harusnya Diusut Dengan Pendekatan Hukum Bisnis

KASUISTIKA 8 Maret 2021, 09:44:28 WIB



Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Skandal korupsi Jiwasraya secara proses hukum memang telah tuntas dengan jatuhnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada enam terdakwa. Namun, kasus yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah tersebut masih terus jadi sorotan karena kerugian yang dialami sangat besar.

Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir menilai, kasus Jiwasraya dan dakwaan yang diberikan kepada para terdakwa sebenarnya lebih banyak menyentuh aspek hukum bisnis.

"Mulai tuntutan sampai dakwaan, lebih ke bisnis. Basisnya dari awal itu bisnis," ujar Mudzakir kepada wartawan, Senin (8/3).

Karenanya, Mudzakir mengungkapkan, bila hal tersebut kemudian ditinjau dengan hukum pidana, hal itu tentu saja tidaklah tepat. Misalnya, tuntutan dan dakwaan kepada salah satu terdakwa atas nama Benny Tjokrosaputro.

"Padahal kan jelas dasarnya dari berbisnis. Sekarang yang harus dipisahkan, kerugian (Jiwasraya) yang dialami seperti apa? Karena apa? Jangan dicampur aduk antara bisnis dengan pidana," katanya.

Kemudian, perlu ditelaah juga apakah memang ada penyalahgunaan sehingga menimbulkan pidana dari hubungan terdakwa dengan Jiwasraya atau sekadar risiko bisnis.

"Apakah memang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dari para Direksi Jiwasraya menimbulkan kerugian negara? Harus hati-hati memprosesnya," kata Mudzakir.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp 16,9 triliun akibat PT Asuransi Jiwasraya berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menilai bahwa PT Asuransi Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar *high return*.

Enam tersangka telah ditetapkan dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro yang ditahan di Rutan KPK, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat yang ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim ditahan di Pomdam Jaya Guntur.

Kemudian, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan ditahan di Rutan Cipinang, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta yang mendekam di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono

13. Mengadu dan Sambangi DPRD Banyumas, Minta Difasilitasi, Nilai Klaim Polis Bumiputera Purwokerto – Wangon Fantastis

Radarbanyumas.co.id / 08-03-2021

Mengadu dan Sambangi DPRD Banyumas, Minta Difasilitasi, Nilai Klaim Polis Bumiputera Purwokerto – Wangon Fantastis

Radar Banyumas

SENIN, 8 MARET 2021



AUDIENSI: Suasana audiensi nasabah polis AJB BP dengan DPRD Kabupaten Banyumas. AAM JUNI RESTINO/RADAR BANYUMAS

PURWOKERTO – 10 nasabah perwakilan Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Koordinator Cabang Purwokerto-Wangon menyambangi kantor DPRD Kabupaten Banyumas Jumat, (5/3). Tujuannya satu. Melakukan audiensi. Dan juga meminta difasilitasi agar klaim segera dibayarkan.

Perwakilan Korwil Jogja Koordinator Nasabah BP Cabang Wangon Ivy Safitri mengatakan, kedatangan pihaknya untuk memperjuangkan hak yang semestinya didapatkan. Itu berupa klaim yang belum dibayarkan.

"Untuk BP Wangon jumlah total nasabah per 3 Maret 2021, 6.576 jiwa. Total antrian 2.324, dengan total klaim mencapai Rp 22.713.879.058. Sedangkan untuk BP Purwokerto jumlah total nasabah sampai 3 Maret 2021 ada 12.000 jiwa. Total antrian 2.389 nasabah, dengan total klaim Rp 24.719.598.233," katanya.

"Ada 76 ribu klaim yang belum dibayarkan di Indonesia per Februari. Total klaim yang belum dibayar se-Indonesia per Februari Rp 22 triliun, sedangkan total aset cuma Rp 7,8 triliun," ujarnya.

Menurutnya jumlah klaim yang belum dibayarkan akan terus bertambah. Segala upaya telah pihaknya lakukan. Agar klaim dapat segera dibayarkan.

"Pertama kami ke kantor BP, kami segel. Kami lakukan serentak se-Indonesia untuk menekan BP pusat. Kedua kami lakukan audiensi ke OJK seluruh korwil kami audiensi ke OJK, kami sampaikan keluhan kami. Jawaban OJK daerah akan disampaikan ke OJK pusat.

Dua kali ke BP, dua kali ke OJK. Kemudian terakhir kami pengaduan ke Polres bagian Satreskrim," paparnya.

Upaya selanjutnya, ia berharap kepada wakil rakyat. Agar bisa memfasilitasi dengan pendapat dengan pihak BP dan juga OJK.

"Semua upaya kami lakukan. Selanjutnya kami ke dewan untuk mendapat perhatian dari pusat. Kami minta kejelasan kapan polis dibayarkan. Itu hak kami," tuturnya.

Ia sebut bahkan ada nasabah yang sampai tiga tahun polisnya belum dibayarkan.

"4 tahun yang belum dibayarkan. Itu kami dulu bayar premi, kami benar-benar sisihkan uang bahkan sampai hutang ke koperasi," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat yang menerima perwakilan nasabah AJB BP meminta, perwakilan dari AJB BP 5-10 orang untuk dengar pendapat nanti. Karena masih pandemi, ia hanya minta perwakilan saja.

"Nanti diagendakan secara resmi mengundang BP Wangon dan Purwokerto dan OJK untuk duduk bersama audiensi. Yang dibutuhkan realita, bukan janji. Saya lihat BP sangat bergengsi. Tapi saya lihat ternyata ada masalah," pungkasnya. (aam)

14. Gandeng Sanma Indonesia, Pacific Life Optimalkan Proteksi Masyarakat
[Kumparan.com](https://kumparan.com) / 08-03-2021



Syarif Yunus

NEWS · 8 Maret 2021 18:04

Gandeng Sanma Indonesia, Pacific Life Optimalkan Proteksi Masyarakat

Konten ini diproduksi oleh Syarif Yunus

Industri asuransi jiwa harus terus bergerak di masa pandemi Covid-19. Utamanya dalam menyediakan proteksi kepada masyarakat Indonesia. Karena itu, PT Pacific Life Insurance (Pacific Life) sebagai perusahaan asuransi jiwa berkomitmen untuk selalu hadir ke tengah masyarakat melalui berbagai inovasi serta layanan yang berkesinambungan. Sesuai dengan tagline-nya untuk selalu “Mengecepatkan Hidup” maka asuransi jiwa menjadi diperlukan.

Sebagai wujud memberikan perlindungan kepada masyarakat, belum lama ini Pacific Life dan PT Sun Maju Pialang Asuransi (Sanma Indonesia) melakukan penandatanganan kerjasama untuk program perlindungan asuransi kepada masyarakat, yang berlangsung di Jakarta.



Pacific Life Insurance gandeng Sanma Indonesia untuk optimalkan proteksi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Kerjasama keduanya dilakukan langsung oleh Sasanto W. Simson selaku Direktur Utama Pacific Life dan Fachrul Razy selaku Direktur Utama dari PT Sun Maju Pialang Asuransi. Ikut hadir jajaran manajemen kedua perusahaan. Selain untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat, kerjasama ini pun diharapkan dapat memacu pertumbuhan bisnis Asuransi Jiwa Kumpulan di Indonesia.

“Pacific Life menyambut baik Kerjasama ini. Sebagai momentum kami untuk mulai bergerak di tengah pandemi Covid-19 melalui produk-produk grup dan retail tradisional. Sekaligus untuk memacu pertumbuhan premi di tahun 2021 ini” ujar Sasanto W. Simson di sela penandatanganan.

Sosial Bisnis Humaniora Indonesia Asuransi Jiwa Asuransi

Laporkan tulisan



Tim Editor